



KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/34/K/411.013/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/07/K/411.013/2012 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya pegawai yang mutasi pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/07/K/411.013/2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/07/K/411.013/2012 tentang pelimpahan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/07/K/411.013/2012 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/07/K/411.013/2012 tentang Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 pada lampirannya sebagai berikut :

1. Halaman 56 (lima puluh enam) nomor urut 2 (dua) kolom 3 (tiga) semula tertulis dr. Koorniadji Dwipurwo, Pembina Utama Muda IV/c, NIP. 19560305 198412 1 001 diubah dan diganti Drs. Sudrajat, MM, Pembina Tingkat I IV/b, NIP. 19621021 199103 1 004.
2. Halaman 56 (lima puluh enam) nomor urut 2 (dua) kolom 4 (empat) semula tertulis Dr. Budi Murtini, Pembina Tingkat I IV/b, NIP. 19610619 199011 2 001 diubah dan diganti Guruh Hariwibowo, SKM, Penata Tingkat I III/d, NIP. 19651110 198902 1 003.
3. Halaman 56 (lima puluh tujuh) nomor urut 2 (dua) kolom 6 (enam) semula :
 1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
 2. Pengadaan obat-obatan penunjang

3. Pengadaan peralatan rawat inap
4. Pencegahan Penularan penyakit endemik/epidemik
5. Peningkatan imunisasi
6. Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
7. Rehabilitasi dan perluasan prasarana/bangunan kesehatan Puskesmas induk
8. Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin di Puskesmas jaringannya
9. Pemeliharaan dan Pemulihan kesehatan
10. Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa
11. Validasi data masyarakat miskin
12. Pengembangan Poskesdes (BK)
13. Pengembangan Pustu GADAR (BK)
14. Penanganan kesehatan bagi anak terlantar
15. Penanganan kesehatan anak dengan kecacatan
16. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
17. Gerakan sanitasi total yang dipimpin oleh masyarakat (CLTS)

Diubah dan diganti menjadi :

1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
 2. Pengadaan obat-obatan penunjang
 3. Pengadaan peralatan rawat inap
 4. Pencegahan Penularan penyakit endemik/epidemik
 5. Peningkatan imunisasi
 6. Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
 7. Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin di Puskesmas jaringannya
 8. Pemeliharaan dan Pemulihan kesehatan
 9. Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa
 10. Validasi data masyarakat miskin
 11. Pengembangan Poskesdes (BK)
 12. Pengembangan Pustu GADAR (BK)
 13. Penanganan kesehatan bagi anak terlantar
 14. Penanganan kesehatan anak dengan kecacatan
 15. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
 16. Gerakan sanitasi total yang dipimpin oleh masyarakat (CLTS)
4. Halaman 57 (lima puluh tujuh) nomor urut 2 (dua) kolom 6 (enam) semula :
1. Pemberdayaan Posyandu
 2. Pengadaan peralatan penunjang akibat dampak rokok (DAC)
 3. Pembangunan Puskesmas
 4. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu
 5. Pembangunan gedung Polindes/Poskesdes (DAK)

6. Pengadaan tanah Puskesmas Patianrowo
7. Pengembangan Puskesmas Sukomoro
8. Pengadaan peralatan Poskesdes
9. Pengadaan Promkes Kit
10. Pembangunan Puskesmas PONED

Diubah dan diganti menjadi :

1. Pemberdayaan Posyandu
2. Pengadaan peralatan penunjang akibat dampak rokok (DAC)
3. Pembangunan Puskesmas
4. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu
5. Pembangunan gedung Polindes/Poskesdes (DAK)
6. Pengadaan tanah Puskesmas Patianrowo
7. Pengembangan Puskesmas Sukomoro
8. Pengadaan peralatan Poskesdes
9. Pengadaan Promkes Kit
10. Pembangunan Puskesmas PONED
11. Rehabilitasi dan perluasan prasarana/bangunan kesehatan Puskesmas Induk
12. Pengadaan Tanah Puskesmas Wilangan

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/07/K/411.013/2012 tentang Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012, masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di NGANJUK
pada tanggal 7 - 2 - 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SF
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005